TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI SIDANG SEBELUM NIKAH OLEH NINIAK MAMAK (STUDI KASUS NAGARI KOTO NAN EMPAT DIBAWUH KECAMATAN SEMBILAN KOTO KABUPATEN DHARMASRAYA

Noris Gusriyest Mariska[1], Muhammad Ridha[2], Busyro[3], Hendri[4]

[1,2,3,4]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : noris110802@gmail.com[1], muhammadridha1609@gmail.com[2], busyro@uinbukittinggi.ac.id[3], hendri@uinbukittinggi.ac.id[4]

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan, yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sidang sebelum nikah wajib dilaksanakan oleh calon pengantin (catin) dan kedua belah pihak keluarga, yakni Niniak Mamak dan Pemuka Adat, sebelum pernikahan dilakukan. Proses dimulai dengan serangkaian tradisi seperti maaantan alok ketek, maantaan alok godang, dan mambaleh tando. Setelah itu, sidang dimulai dengan durasi sekitar 1 hingga 2 jam, tergantung pada intensitas pembahasan. Isi sidang mencakup pemahaman tentang kewajiban suami dan istri, pantangan dalam pernikahan, hubungan yang baik antar pasangan, cara mendidik anak, serta cara membangun keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Namun, Jika di tinjau kembali dari segi maslahah mursalah yang di mana maslahah yang bisa di ambil dari sidang sebelum nikah tersebut, untuk memastikan kesiapan calon pengantin baik dari sisi hukum maupun sosial sebelum hendak melangsungkan pernikahan. Kemudharatan yang dapat di hindarkan dalam sidang sebelum nikah adalah memastikan kesiapan mental, emosional, dan administratif calon pengantin, sidang ini dapat mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah, serta mengurangi risiko konflik dalam rumah tangga.

Kata Kunci : *Sidang, Nikah, Niniak Mamak*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kemudian Allah menjadikan perkawinan sebagai salah satu hikmah dijadikannya manusia berpasang-pasangan. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai suatu perbuatan saja. Namun, juga dipandang sebagai ibadah yang disunnahkan dan yang sangat dimuliakan oleh Islam. Adanya suatu perbuatan perkawinan selain bertujuan sebagai suatu bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga ditujukan untuk memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan. Dalam al-Qur'an, dicantumkan ayat-ayat yang mengatur tentang pernikahan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S Ar-Rum-21).

Menikah merupakan sunnah Rasulullah. Sehingga, siapa saja yang telah mampu untuk menikah, sebaiknya melaksanakan ibadah tersebut supaya terhindar dari perbuatan zina. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).* (Muttafaq Alaih).

Dalam hal perkawinan, Allah SWT dalam al-Qur'an telah menerangkan bahwa Ia menciptakan manusia dengan berpasangan. Hal itu kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi, bahwa diperintahkan untuk mensegerakan menikah atau melaksanakan perkawinan bila sudah mampu secara materil. Sementara bagi yang belum mampu, maka diperintahkan untuk berpuasa agar nafsunya bisa terjaga atau terpelihara. Sehingga, ia tidak terjerumus dalam kekuasaan hawa nafsu, khususnya dalam hal perkawinan.

Nagari Koto Nan Empat Dibawuh Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya, wilayah ini dikenal karena banyak kekayaan budaya dan nilai-nilai tradisional yang masih kuat di dalam masyarakatnya. Terdapat salah satu tradisi pernikahan adalah mengenai tradisi sidang sebelum nikah. Tradisi Sidang sebelum nikah di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh, adalah bagian dari ritual adat yang sangat dihormati dalam masyarakat Minangkabau. Nagari Koto Nan Empat Dibawuh, memiliki tradisi yang kuat dalam melaksanakan prosesi pernikahan, yang tidak hanya melibatkan acara sakral antara kedua mempelai, tetapi juga melibatkan musyawarah adat yang penting untuk menjaga kelestarian nilai-nilai adat dan budaya.

Sidang merupakan sebuah tradisi yang berfungsi sebagai proses pemberian nasehat kepada calon pengantin (catin) sebelum menikah. Sidang pertama kali diadakan di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh, baru sejak awal berdirinya nagari tersebut. Tradisi ini dimulai sekitar tahun 1950-an, dengan alasan sulitnya akses ke kantor Urusan Agama (KUA) di daerah yang jauh dan terbatasnya transportasi. Oleh karena itu, pihak KUA memberikan tanggung jawab kepada Pemuka Adat dan Niniak Mamak untuk menjadi pengganti peran KUA dan bisa menikahkan pasangan

catin, maka dari sini lahirlah tradisi sidang. Tujuan utama dari adanya sidang tersebut adalah untuk memberikan nasehat kepada calon pengantin, baik mengenai kehidupan pernikahan seperti haq dan kewajiban suami istri, maupun nilai-nilai adat yang harus dijaga.

Di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh, Sidang sebelum nikah *wajib* dilaksanakan dan diikuti sebelum pasangan melangsungkan pernikahan. Proses ini merupakan bagian dari rangkaian tradisi yang harus diikuti oleh calon pengantin. Dan yang *wajib* mengikuti sidang adalah calon pengantin (catin) serta kedua belah pihak keluarga, yakni *Niniak Mamak* dan Pemuka Adat dari kedua pihak. Selain itu, anggota sidang yang terdiri dari *Niniak Mamak* yang ditunjuk sebagai penasihat, seperti yang berkompeten dalam bidang agama atau perekonomian, juga harus ikut hadir.

Proses tradisi sidang dimulai dengan "*maaantan alok ketek*," yaitu kunjungan atau lamaran pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan. Setelah diterima oleh pihak perempuan, dilanjutkan dengan proses meminta izin kepada *Niniak Mamak*. Kemudian, dilakukan "*maantaan alok godang*" (pertemuan resmi), yaitu memberikan hadiah dari pihak laki- laki kepada pihak perempuan, dan hadiah tersebut berisikan (pakaian, tas, sendal/sepatu, skincare, alat-alat mandi, dan lain-lainnya). Setelah itu, pihak perempuan pun "*mambaleh tando*" (penyerahan tanda atau simbol yang melambangkan pernikahan), di mana pihak perempuan memberikan "*godok godang*" (simbol adat) kepada pihak laki-laki. Setelah semua proses ini selesai, barulah sidang dimulai. Lama waktu sidang bervariasi, mulai dari sekitar 1 (satu jam) hingga 2 (dua jam), tergantung pada panjang dan intensitas pembahasan yang dilakukan.

Namun, yang terjadi pada masyarakat di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh, Sidang sebelum nikah sering kali menjadi hal yang sangat sulit bagi pasangan yang kurang mampu, terutama di kalangan calon pengantin yang harus memenuhi berbagai persyaratan seperti *maantaan alok ketek, alok gadang, dan mambaleh tando*. Bagi mereka yang hidup dengan penghasilan pas-pasan, sidang ini bukan hanya menjadi formalitas, melainkan beban berat yang semakin menambah kecemasan. Dalam proses tersebut, banyak pasangan yang terpaksa menunda niat suci mereka karena tidak mampu memberikan *alok ketek, alok gadang, dan mambaleh tando*. Di sisi lain, tuntutan untuk memenuhi persyaratan yang tak terduga membuat mereka merasa tertekan, seolah pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia justru menjadi sebuah hal yang penuh ketegangan dan keraguan. Keterbatasan ini membuat banyak calon pengantin merasa bahwa mereka terjebak dalam sistem yang mengabaikan keadaan ekonomi mereka, padahal hak untuk menikah seharusnya bisa dijalani tanpa beban seperti itu.

Dari uraian di atas, bahwasanya setiap keluarga pasti mendambakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warrahmah*. Faktanya di masyarakat masih minim pengetahuannya mengenai ilmu pernikahan dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, dan kurang mampu nya catin memberikan berbagai persyaratan seperti *maantaan alok ketek dan alok gadang*. Maka peran *Niniak Mamak* dan pemerintahan nagari setempat sangat diperlukan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat dalam pembentukan keluarga yang tenang tenteram dan bahagia. Oleh karena itu, penyusun ingin meneliti lebih jauh tentang tradisi sebelum melakukan *Aqad Nikah* dalam pembentukan keluarga *sakinah* dan bagaimana *Maslahah Mursalah* meninjau terhadap tradisi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan, yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Infoman kunci (Key Informant) dalam penelitian ini adalah Pemuka Adat beserta para Niniak Mamak. Sedangkan informan biasa (Regular Informant) adalah penduduk Nagari Koto Nan Empat Dibawuh, di samping itu penulis juga menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan tentang tradisi sidang sebelum nikah berdasarkan maslahah mursalah. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Khitbah sama dengan peminangan. Dalam bahasa arab kata *Khitbah* yaitu berasal dari kata (خطب-يخطب-خطبا-خطبة) yang berarti permintaan atau peminangan. Sedangkan menurut istilah Peminangan diartikan sebagai pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung ataupun dengan perantaraan pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Dan adapun pengertian peminangan menurut beberapa ulama' fiqh kontemporer antara lain:

a. Sayyid Sabiq, mengartikan bahwa peminangan adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia.
b. Abu Zahrah, mengatakan peminangan dengan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.
c. Zakaria *al-Anshari,* mengatakan bahwa peminangan adalah suatu permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Peminangan merupakan pendahuluan dalam perkawinan, dimana sebelum terjadi ikatan suami istri disyari'atkan untuk melakukan perkenalan (*ta'aruf*), hal ini bertujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada pengetahuan serta kesadaran masing-masing para pihak.

2. Syarat-Syarat Khitbah

Dalam fiqih Islam, bahwa telah menggariskan beberapa syarat dalam *khitbah*, diantaranya sebagai berikut:

a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *Mustahsinah* bukan merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, begitu juga sebaliknya seorang wanita juga meneliti kriteria laki-laki yang akan meminangnya, sehingga dengan hal tersebut akan menjamin keserasian atau kecocokan kedua belah pihak dan menjadikan kesejahteraan hidup berumah tangga kelak. Namun, tanpa memenuhi syarat-syarat ini peminangan tetap sah.

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Peminangan ini sah jika syarat *lazimah* terpenuhi. Pelanggaran terhadap syarat *lazimah* bisa berakibat batalnya atau rusaknya suatu perjanjian pertunangan. Hal ini juga berkaitan dengan wanita yang terhalang atau dilarang untuk dipinang.

Niniak Mamak

1. Pengertian Niniak Mamak

Niniak mamak adalah salah satu tokoh penting dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Istilah "niniak mamak" terdiri dari dua kata, yaitu "niniak" yang berarti kakek atau nenek dalam bahasa Minangkabau, dan "mamak" yang berarti paman. Meskipun kedua kata ini berhubungan dengan istilah kekerabatan, peran niniak mamak dalam masyarakat Minangkabau jauh lebih luas, tidak hanya terbatas pada hubungan keluarga, tetapi juga mencakup aspek adat, sosial, dan budaya. Niniak mamak memiliki peran sebagai pemimpin adat yang diakui oleh masyarakat dalam suatu kelompok suku atau kamanakan, yang merupakan garis keturunan dari pihak ibu dalam sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkaba. Niniak mamak adalah gelar dan posisi kehormatan dalam masyarakat adat Minangkabau yang merujuk pada pemimpin adat yang memiliki peran sentral dalam struktur sosial dan budaya masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, niniak mamak bukan sekadar gelar kehormatan, melainkan juga merupakan pemegang amanah adat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya serta tradisi Minangkabau.

Selain itu, niniak mamak juga memiliki peran penting dalam proses pendidikan dan pembinaan generasi muda. Mereka mengajarkan nilai-nilai luhur adat Minangkabau, seperti gotong royong, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial. Melalui petatah-petitih dan nasihat bijak, niniak mamak membentuk karakter dan moralitas generasi muda agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip adat yang telah diwariskan oleh leluhur.

2. Peran dan Tugas Niniak Mamak dalam Masyarakat Minangkabau

a. Pemimpin Adat

Sebagai pemimpin adat, niniak mamak memiliki tugas untuk melaksanakan dan menjaga kelangsungan adat-istiadat Minangkabau. Setiap keputusan yang diambil oleh niniak mamak berkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari upacara adat, seperti pernikahan dan kematian, hingga keputusan terkait warisan dan harta pusaka. Mereka bertugas untuk menjaga dan memastikan bahwa adat istiadat dijalankan dengan benar, serta menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di dalam masyarakat.

b. Penjaga Harta Pusaka

Niniak mamak memegang kendali atas harta pusaka yang diwariskan melalui garis keturunan ibu. Dalam masyarakat Minangkabau, harta pusaka berupa tanah ulayat dan benda berharga lainnya dikelola oleh niniak mamak. Harta ini tidak hanya berfungsi sebagai kekayaan material, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan budaya dan adat-istiadat Minangkabau. Oleh karena itu, niniak mamak memiliki kewajiban untuk merawat dan mengelola harta tersebut dengan bijaksana agar tetap lestari dan tidak mengalami kerusakan atau pembagian yang tidak sesuai dengan adat.

c. Penengah Konflik

Salah satu tugas utama niniak mamak adalah menjadi penengah dalam konflik atau perselisihan yang terjadi di dalam keluarga atau masyarakat adat. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, niniak mamak memiliki otoritas untuk memberikan keputusan yang adil dan bijaksana,

terutama dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan warisan, tanah ulayat, atau persoalan internal dalam masyarakat. Mereka bertindak sebagai pemimpin yang bisa meredakan ketegangan dan mempertahankan keharmonisan antara anggota masyarakat.

d. Pendidik dan Pembimbing Moral

Niniak mamak juga memiliki peran sebagai pendidik dan pembimbing moral bagi generasi muda. Mereka mengajarkan nilai-nilai adat, seperti saling hormat menghormati, gotong royong, dan kejujuran. Dalam peran ini, niniak mamak menjaga agar masyarakat tetap mematuhi norma-norma sosial yang sudah ada sejak lama, dan memberikan petuah atau nasihat kepada generasi muda agar tetap berpegang pada ajaran dan adat istiadat Minangkabau.

e. Pelindung Budaya dan Tradisi

Tugas niniak mamak juga berkaitan dengan pelestarian budaya dan tradisi Minangkabau. Mereka tidak hanya berperan dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat, tetapi juga dalam menjaga nilai-nilai luhur yang ada dalam adat dan kebudayaan Minangkabau. Hal ini termasuk di dalamnya adalah mengajarkan nilai-nilai adat kepada generasi muda, serta memfasilitasi upacara adat yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut istilah hukum Islam kata perkawinan sama dengan kata *nikah* dan *zawaj.* Adapun menurut bahasa nikah artinya *dham* yang bermakna menghimpit, menindih, atau berkumpul. Dalam makna kiasan kata nikah disebut dengan *wathaa* yang memiliki arti setubuh atau *aqad.* Kata *aqad* mengandung pengertian melakukan sebuah perjanjian pernikahan. Adapun di dalam al-Qur'an kata pernikahan digambarkan dengan istilah *nakaha* dan *zawaja.* Istilah *zawaja* memiliki arti pasangan. Maksudnya yaitu baik laki-laki atau perempuan tidak dapat berdiri sendiri dan keduanya saling bergantung satu sama lain sebagai suami dan istri. Sementara itu istilah *nakaha* artinya berhimpun. Kata berhimpun merujuk kepada berkumpulnya dua insan yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pada awalnya terpisah kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling bekerja sama dalam sebuah perkawinan.

Rumusan atau kata-kata definisi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

a. Penggunaan kata عقد menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh setiap orang yang terlibat dalam perkawinan.
b. Penggunaan kata يتضمن اباحة الوطء menjelaskan bahwa hubungan kelamin dibolehkan karena ada hal-hal yang membolehkannya secara syariat yaitu adanya akad nikah di antara laki-laki dan perempuan
c. Penggunaan kata بلفظ انكاح او تزويج menjelaskan bahwa lafaz *nakaha* dan *zawaja* mengandung pengertian bahwa yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah akad yang menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja.*

Adapun definisi pernikahan menurut syariat Islam adalah suatu perjanjian yaitu akad untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri supaya memperoleh ketentraman hidup dan kasih sayang.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan merupakan bagian integral dalam suatu ibadah dan mu'amalah. Adapun syarat merupakan sesuatu yang harus ada juga, akan tetapi tidak termasuk bagian integral dari suatu ibadah maupun mu'amalah. Berikut merupakan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

a. Calon Suami dan Calon Istri

Dalam Islam, perkawinan yang diakui hanya antara laki-laki dengan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti pernikahan sesama jenis. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon suami istri yaitu:

1. Keduanya jelas diketahui keberadaannya dan identitasnya
2. Sama-sama beragama Islam
3. Di antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan
4. Telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan. Artinya menikah itu mempunyai batas umur yaitu baligh.

b. Wali Nikah

Wali merupakan orang yang berhak menikahkan mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Untuk menjadi wali nikah tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat wali nikah yaitu:

1. Laki-laki
2. Seorang wali nikah harus beragama Islam.
3. Dewasa dan berakal sehat sehingga anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali
4. Orang yang merdeka
5. Tidak dipaksa dan adil
6. Tidak sedang ihram.

c. Saksi

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa/kejadian. Pernikahan tanpa Saksi tidak lah sah. Meski di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara mutlak persaksian dalam pernikahan, Syarat saksi yaitu:

1. Islam
2. Minimal dua orang laki-laki. Adapun keharusan saksi laki-laki dalam pernikahan.
3. Hadir dalam ijab qabul
4. Dapat mengerti maksud akad
5. Dewasa
6. Berakal
7. Dapat berbicara, melihat, dan mendengar.

d. Ijab Qabul

Ijab adalah pernyataan dari wali perempuan kepada calon suami dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Adapun qabul adalah jawaban atau pernyataan bahwa pernikahan tersebut diterima oleh si calon suami yang disertai dengan jabat tangan sebagai simbol kesungguhan. Dalam pernikahan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan ijab qabul, diantaranya yaitu:

1. Lafaz bersifat pasti (menggunakan *fi'il madi)*
2. Tidak mengandung makna yang meragukan
3. Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad
4. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis akad
5. Antara ijab dan qabul bersifat segera (*al-faur)* yakni tidak ada jarak yang lama antara ijab dengan qabul
6. Penyampaian secara lisan, kecuali bagi orang yang bisu

7. Akad bersifat abadi atau tidak dibatasi waktunya, seperti pernikahan hanya untuk satu bulan saja.

Maslahah Mursalah

1. Pengertian Pernikahan

Maslahah mursalah (المصلحة المرسلة), secara bahasa merupakan dari kata *maslahah* dan *mursalah. Maslahlah* (الصلحة) dari kata (صلح-يصلح-صلحا-مصلحة) arti kata ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan *maslahah* (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum atau khusus. Sementara *mursalah* (المرسلة) berasal dari kata (ارسل-يرسل-ارسال-مرسل-مرسلة) yang berarti mengutus, melepaskan, dan terlepas. Sehingga *mashlahah mursalah* artinya kemaslahatan yang mutlak atau umum, yaitu kemashlahatan yang tidak ada hukum syara' yang menentukan untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara yang menunjukan dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu.

Sementara secara Istilah, para ulama ushul mendefiniskan *Maslahah mursalah* dalam beragam persepktif. Diantara mereka adalah sebagai berikut:

a. Abdul Wahab Khalaf, berpendapat bahwa *Maslahah mursalah* (*mutlaqah*) dalam istilah ahli usul adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah (*syarik*) ketentuan hukumnya untuk diwujudkanya, dan tidak ada dalil syarak yang menunjukan terhadap ketetapanya ataupun pengabaianya. Dan ini dinamakan *muthlaqah* karena tidak dikaitkan dengan dalil pewajiban ataupun dalil pengingkaran.
b. Al-Sinqithiy, berpendapat bahwa Yaitu kemaslahatan yang tidak dipersaksikan oleh syariat dengan dalil khusus (tertentu), tetapi tidak juga dibatalkan dengan suatu dalil tertentu.

Sedangkan dalam pandangan para ahli Ushul Fiqh *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang searah dengan tujuan syara' (Allah Swt), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakui nya atau menolak nya artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas pada orang-perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.

2. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al Madzhab Al-Rajih, maslahah mursalah* dapat menjadi hujjah dengan beberapa syarat, yaitu:

a. Hendaklah *maslahah mursalah* itu merupakan maslahat yang sifatnya dharuri (kebutuhan primer), yaitu yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang lima, yang dapat dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya yaitu ada 5 yang harus di pelihara: Memelihara agama (*ad-din*), Memelihara jiwa *(an-nafs*), Memelihara akal *(al-aql*), Memelihara keturunan (*an-nasb*), Memelihara harta (*al-mal*).
b. Hendaklah maslahah itu merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, karena untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin.
c. Hendaklah maslahat itu relevan dengan tujuan hukum Islam *(maqasid al-syari'ah*) secara gelobal, tidak menjadi maslahat yang asing (aneh).
d. Hendaklah kemaslahatan itu bersifat *Qath'i,* atau keberabadan maslahat itu mengalahkan pengetahuan yang bersifat *Dzhanni*, dan tidak ada yang diperselisihkan tentang itu.

3. Macam-Macam Maslahah

Dalam kajian ushul fiqh, *maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat atau menolak mudarat bagi manusia, sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid syari'ah*). Para ulama kemudian membagi *maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya pertimbangan syariat terhadap eksistensinya, yang terbagi menjadi tiga: *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghah*, dan *maslahah mursalah*.

a. *Maslahah Mu'tabarah* (Kemaslahatan yang Diakui Syariat) *Maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang secara eksplisit atau implisit telah diakui oleh syariat Islam. Artinya, terdapat dalil *syar'i* yang mendukung eksistensi dan penerapan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk perintah atau larangan. Jenis maslahah ini menjadi dasar dalam istinbath hukum, karena memiliki legitimasi dari nash.
b. *Maslahah Mulghah* (Kemaslahatan yang Ditolak Syariat) *Maslahah mulghah* adalah kemaslahatan yang secara **t**egas ditolak oleh syariat, walaupun tampak memberikan manfaat secara rasional. Syariat menolak jenis kemaslahatan ini karena bertentangan dengan nash atau tujuan syariat secara keseluruhan.
c. *Maslahah Mursalah* (Kemaslahatan yang Tidak Diatur oleh Syariat) *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, namun tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan umum syariat. Ulama menggunakan maslahah ini sebagai dalil apabila selaras dengan *maqashid syari'ah* dan dibutuhkan dalam kehidupan kontemporer.

Pembahasan

Pelaksanaan tradisi Sidang Sebelum Nikah oleh Niniak Mamak di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya

Menikah merupakan suatu jalan yang bermanfaat untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nabi mendorong umatnya untuk menikah, mempermudah prosesnya dan memberantas kendala-kendalanya. Pernikahan juga dapat meredam gejolak biologis dan psikologis serta mewujudkan kehidupan yang bahagia bagi pasangan. Meskipun mencapai keluarga *sakinah* tidak mudah. Namun, itu bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, calon mempelai perlu mempersiapkan diri dengan memahami tujuan pernikahan dalam Islam.

Namun, dalam Islam rukun dan syarat adalah yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan sebuah ikatan pernikahan, selain itu ada banyak hal-hal yang harus dipahami dan dipelajari sebelum dan sesudah pernikahan, kewajiban-kewajiban apa saja yang dilakukan seorang suami dan istri, pantangan-pantangan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan suami dan istri, bagaimana hubungan suami istri yang baik dan benar, cara mendidik anak yang baik dan benar, dan yang terpenting adalah bagaimana membangun keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sehingga akan tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh terdapat sebuah tradisi yaitu tradisi sidang sebelum nikah, hal demikian perlu dikaji, karena tidak semua daerah ada suatu persidangan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum merekan melaksanakan pernikahan, dalam hal itu maka perlu dibentuk peran Niniak Mamak dan tugas-tugasnya untuk mewujudkan keluarga *sakinah* berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah.*

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitiannya mengenai Tradisi sidang sebelum nikah di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh, dan penulis langsung mewawancarai dengan Bapak M. Nasir (Datuak Rajo Penghulu) sebagai Pemuka Adat, diawali dengan

menanyakan tentang apakah sidang yang di maksud dan kapan dimulai tadisi sidang sebelum nikah serta apa alasannya :

"Sidang merupakan sebuah tradisi yang berfungsi sebagai proses pemberian nasehat kepada calon pengantin (catin) sebelum menikah. Tujuan utama dari adanya sidang tersebut adalah untuk memberikan nasehat kepada calon pengantin, baik mengenai kehidupan pernikahan seperti haq dan kewajiban suami istri, maupun nilai-nilai adat yang harus dijaga. Sidang pertama kali diadakan di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh, baru sejak awal berdirinya nagari tersebut. Tradisi ini dimulai sekitar tahun 1950-an, dengan alasan sulitnya akses ke kantor Urusan Agama (KUA) di daerah yang jauh dan terbatasnya transportasi. Oleh karena itu, pihak KUA memberikan tanggung jawab kepada Pemuka Adat dan Niniak Mamak untuk menjadi pengganti peran KUA dan bisa menikahkan pasangan catin, maka dari sini lahirlah tradisi sidang."

Penulis melanjutkan pertanyaan nya yaitu, apakah sidang sebelum nikah ini wajib di ikuti dan siapa saja pihak yg turut serta hadir dalam proses sidang ini :

"Sidang sebelum nikah *wajib* dilaksanakan dan diikuti sebelum pasangan melangsungkan pernikahan. Proses ini merupakan bagian dari rangkaian tradisi yang harus diikuti oleh calon pengantin. Dan yang *wajib* mengikuti sidang adalah calon pengantin (catin) serta kedua belah pihak keluarga, yakni *Niniak Mamak* dan Pemuka Adat dari kedua belah pihak. Selain itu, anggota sidang yang terdiri dari *Niniak Mamak* yang ditunjuk sebagai penasihat sidang, seperti yang berkompeten dalam bidang agama atau perekonomian, juga harus ikut hadir."

Selanjutnya berpindah ke Bapak Hasan Basri (Monti Bosau), penulis mewawancarai dengan menanyakan bagaimana proses sidang sebelum nikah di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh:

"Proses tradisi sidang dimulai dengan "*maaantan alok ketek*," yaitu kunjungan atau lamaran pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan. Setelah diterima oleh pihak perempuan, dilanjutkan dengan proses meminta izin kepada *Niniak Mamak*. Kemudian, dilakukan "*maantaan alok godang*" (pertemuan resmi), yaitu memberikan hadiah dari pihak laki- laki kepada pihak perempuan, dan hadiah tersebut berisikan (pakaian, tas, sendal/sepatu, skincare, alat-alat mandi, dan lain-lainnya). Setelah itu, pihak perempuan pun "*mambaleh tando*" (penyerahan tanda atau simbol yang melambangkan pernikahan), di mana pihak perempuan memberikan "*godok godang*" (simbol adat) kepada pihak laki-laki. Setelah semua proses ini selesai, barulah sidang dimulai."

Penulis melanjutkan pertanyaan nya yaitu berapa lama sidang sebelum nikah itu dilakukan dan apa saja isi dalam sidang tersebut :

"Lama waktu sidang bervariasi, mulai dari sekitar 1 (satu jam) hingga 2 (dua jam), tergantung pada panjang dan intensitas pembahasan yang dilakukan. Dan adapun isi dari sidang tersebut berupa apa-apa saja yang harus dipahami dan dipelajari sebelum dan sesudah pernikahan, kewajiban-kewajiban apa saja yang dilakukan seorang suami dan istri, pantangan-pantangan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan suami dan istri, bagaimana hubungan suami istri yang baik dan benar, cara mendidik anak yang baik dan benar, dan yang terpenting adalah bagaimana membangun keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sehingga akan tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat."

Dan terakhir berpindah kepada Bapak Agus Rudianto (Monti Marajo) bagaimana jika ada pasangan yang tidak mampu melaksanakan sidang sebelum nikah karena sebelum sidang mereka harus memberikan *alok ketek, alok gadang* dan *mambaleh tando* :

"Sidang sebelum nikah sering kali menjadi hal yang sangat sulit bagi pasangan yang kurang mampu, terutama di kalangan calon pengantin yang harus memenuhi berbagai persyaratan seperti *maantaan alok ketek, alok gadang,* dan *mambaleh tando*. Bagi mereka yang hidup dengan

penghasilan pas-pasan, sidang ini bukan hanya menjadi formalitas, melainkan beban berat yang semakin menambah kecemasan. Dalam proses tersebut, banyak pasangan yang terpaksa menunda niat suci mereka karena tidak mampu memberikan *alok ketek, alok gadang,* dan *mambaleh tando*. Di sisi lain, tuntutan untuk memenuhi persyaratan yang tak terduga membuat mereka merasa tertekan, seolah pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia justru menjadi sebuah hal yang penuh ketegangan dan keraguan. Keterbatasan ini membuat banyak calon pengantin merasa bahwa mereka terjebak dalam sistem yang mengabaikan keadaan ekonomi mereka, padahal hak untuk menikah seharusnya bisa dijalani tanpa beban seperti itu."

Adapun Analisa Penulis terhadap Hasil Wawancara tentang Tradisi Sidang Sebelum Nikah di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh, sebagai berikut:

1. Fungsi dan Makna Tradisi Sidang Sebelum Nikah

Penulis menilai bahwa tradisi ini mengandung tujuan adat, agama, dan sosial yang menyatu. Sidang menjadi semacam institusi lokal yang menggantikan peran negara (KUA) pada masa awal berdirinya nagari, yang menyesuaikan dengan kondisi geografis dan infrastruktur pada tahun 1950-an. Ini menunjukkan adanya adaptasi budaya terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Kewajiban dan Keterlibatan Pihak dalam Sidang

Penulis menilai bahwa sistem ini memperkuat fungsi sosial pernikahan dalam masyarakat Minangkabau, di mana struktur kekerabatan matrilineal dapat menjadikan keluarga sebagai entitas utama dalam pengambilan keputusan.

3. Proses Pelaksanaan Sidang

Penulis mengamati bahwa sidang bukanlah proses berdiri sendiri, tetapi bagian dari sebuah rangkaian budaya yang mengandung suatu penghormatan dan kesepakatan sosial. Namun demikian, sistem ini juga menuntut adanya kesiapan finansial dan mental dari pihak keluarga.

4. Isi Sidang dan Tujuan Pendidikan Sosial

Penulis menilai bahwa isi sidang mencerminkan perpaduan antara adat Minangkabau dan ajaran Islam yang mendalam, menjadikan sidang sebagai media penting dalam membentuk ketahanan keluarga sejak awal mulai pernikahan.

5. Tantangan bagi Calon Pengantin yang Kurang Mampu

Penulis mencatat adanya perbedaan di sini. Di satu sisi, sidang menjunjung nilai-nilai luhur. Namun di sisi lain, persyaratan material dalam tahap-tahap awal (*alok ketek, alok godang, dan mambaleh tando*) dapat menciptakan ketidak mampuan terhadap golongan ekonomi bawah. Hal ini menunjukkan perlunya pertimbangan dari masyarakat adat untuk meninjau kembali tradisi ini dalam konteks modern.

Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap pelaksanaan Tradisi Sidang Sebelum Nikah oleh Niniak Mamak di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti akan melakukan analisis terkait, mengenai Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap pelaksanaan Tradisi Sidang Sebelum Nikah oleh Niniak Mamak di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya. Adapun analisis yang dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut:

Dalam pernikahan Islam sendiri sudah ada rukun dan syarat yakni harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, Baligh, berakal sehat, dan bukan suatu paksaan untuk menikah, ada wali yang harus beragam Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian, ada dua orang saksi yang harus seorang laki-laki, muslim, adil, berakal sehat, baligh, tidak dalam keadaan tuna rungu, dan ada akad (*ijab qabul*). Dan disini sudah jelas tidak ditemukan secara jelas

dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan lamaran dengan aturan memberikan *alok ketek, alok gadang,* dan *mambaleh tando*. Dan juga tidak disebutkan bahwa adanya tradisi sidang sebelum nikah.

Dengan demikian tradisi sidang sebelum nikah di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh merupakan suatu yang baru dan bukan termasuk rukun maupun syarat pernikahan, tetapi mengandung kemaslahatan yaitu *maslahah mursalah.* Jika di tinjau kembali dari segi *maslahah mursalah*. Sidang sebelum nikah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an dan Hadits. Namun, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan umum syariat, dan juga hal tersebut memiliki dampak positif bagi masyarakat yang melaksanakan sidang sebelum nikah, di mana *maslahah* yang bisa di ambil dari tradisi sidang sebelum nikah tersebut yaitu untuk memastikan kesiapan calon pengantin baik dari sisi hukum maupun sosial sebelum hendak melangsungkan pernikahan. Kemudharatan yang dapat di hindarkan dalam sidang sebelum nikah adalah dapat kita lihat tradisi ini dari beberapa perspektif :

1. Pencegahan Terhadap Perkawinan yang Tidak Sah

Maslahah mursalah berhubungan dengan upaya untuk menjaga kelangsungan pernikahan yang sah dan sesuai dengan ketentuan agama serta hukum negara. Sidang sebelum nikah membantu memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sah apakah sudah memenuhi rukun dana syarat sah pernikahan, baik secara agama (Islam) maupun hukum negara.

2. Pendidikan dan Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Salah satu tujuan dari sidang ini adalah untuk memberi pemahaman kepada pasangan mengenai hak dan kewajiban mereka setelah menikah. Dengan demikian, calon pasangan akan lebih siap untuk menjalani pernikahan, mengurangi potensi konflik di kemudian hari, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat sebagai *maslahah mursalah* karena meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan, yang berimplikasi pada keluarga yang lebih stabil dan harmonis.

3. Menjaga Keharmonisan dan Mengurangi Perceraian

Sidang sebelum nikah juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Ini berperan dalam mengurangi potensi masalah dalam pernikahan yang dapat berujung pada perceraian, yang tentunya bertentangan dengan prinsip maslahah dalam Islam, yang mengutamakan keberlanjutan pernikahan yang harmonis. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, pasangan dapat lebih bijak dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan.

4. Memperkuat Nilai-Nilai Agama dan Sosial

Sidang sebelum nikah juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan agama yang penting tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Ini berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan niat yang benar, untuk mencapai tujuan-tujuan mulia seperti membentuk keluarga *sakinah, mawadah,* dan *rahmah.*

5. Kepastian Hukum dan Administratif

Sidang sebelum nikah juga memberikan kepastian administratif terkait dengan akta pernikahan dan pencatatan pernikahan yang sah secara hukum. Ini sangat penting untuk melindungi hak-hak pasangan, terutama dalam hal warisan, hak anak, dan hak-hak lain yang mungkin timbul setelah pernikahan.

Dari perspektif *maslahah mursalah*, tradisi sidang sebelum nikah adalah langkah yang positif karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti memastikan pernikahan sah secara hukum dan agama, meningkatkan pemahaman pasangan tentang hak dan kewajiban dalam

pernikahan, serta menjaga kesejahteraan sosial dan psikologis keluarga. Ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kehidupan keluarga yang harmonis dan stabil, serta memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara luas.

Dan hal ini sejalan dengan tindakan syara' yaitu melindungi harta benda, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi agama. Dari sisi lain hal ini tidak bertentangan dengan syara' dan akal membenarkan hal tersebut, berdasarkan motivasi dan Pihak yang akan melansungkan menikah, penulis menyimpulkan bahwasanya sidang sebelum nikah memiliki nilai dan sangat positif jika dilaksanakan, maka hal ini tidak mengandung masalah sama sekali dan mengandung hal yang baik, hal ini juga dikatakan sebagai *Maslahah* dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Imam al-Ghazali memberikan definisi mengenai *Maslahah* menurut makna asalnya yaitu menarik manfaat atau menolak mudharat (hal-hal yang merugikan), Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهْ

Artinya : *Janganlah engkau membahayakan diri sendiri dan jangan pula saling merugikan.*

(Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah jika tidak mampu nya calon pengantin memenuhi syarat-syarat sidang sebelum nikah yaitu ketika melakukan lamaran dengan aturan memberikan *alok ketek, alok gadang,* dan *mambaleh tando*. Jika calon pengantin tidak mampu memenuhi syarat-syarat dalam sidang sebelum nikah, hal ini perlu dipertimbangkan dalam rangka *maslahah mursalah*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun dan lebih mengutamakan kemaslahatan umat. Misalnya, jika seseorang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi syarat-syarat tersebut atau persiapan tertentu, *maslahah mursalah* mengajarkan untuk mencari solusi yang lebih adil, seperti memberikan keringanan atau penundaan, dengan tetap menjaga tujuan utama pernikahan yang sah dan harmonis.

Jika calon pengantin tidak mampu memenuhi syarat-syarat sidang sebelum nikah, dan hal ini disebabkan oleh faktor yang wajar, maka dalam konteks *maslahah mursalah*, beberapa solusi bisa dipertimbangkan:

1. Memberikan waktu tambahan untuk mempersiapkan diri atau memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi.
2. Menyediakan bantuan atau solusi alternatif untuk memfasilitasi pemenuhan syarat, misalnya dengan keringanan suatu pemberian sebagaimana di atas.
3. Mempertimbangkan kondisi sosial atau finansial calon pengantin, dan memberikan ruang untuk menikah dengan cara yang lebih sederhana namun tetap sah secara agama dan negara.

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, syarat-syarat sidang sebelum nikah yang tidak dapat dipenuhi oleh calon pengantin harus dilihat dari sisi kesejahteraan umum. Islam menekankan pentingnya kemudahan dan keringanan dalam setiap urusan yang menyangkut kemaslahatan umat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Dalam hal ini, jika calon pengantin tidak mampu memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dibutuhkan pendekatan yang lebih dengan mengutamakan kemudahan, seperti yang diajarkan dalam ajaran Islam, sambil tetap menjaga tujuan utama yaitu pernikahan yang sah dan penuh berkah dan nikmat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sidang sebelum nikah di Nagari Koto Nan Empat Dibawuh sudah ada sejak 1950-an. Sidang sebelum nikah wajib dilaksanakan oleh calon pengantin (catin) dan kedua belah pihak keluarga, yakni Niniak Mamak dan Pemuka Adat, sebelum pernikahan dilakukan. Proses dimulai dengan serangkaian tradisi seperti maaantan alok ketek, maantaan alok godang, dan mambaleh tando. Setelah itu, sidang dimulai dengan durasi sekitar 1 hingga 2 jam, tergantung pada intensitas pembahasan. Isi sidang mencakup pemahaman tentang kewajiban suami dan istri, pantangan dalam pernikahan, hubungan yang baik antar pasangan, cara mendidik anak, serta cara membangun keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Jika di tinjau kembali dari segi maslahah mursalah (kepentingan umum yang tidak disebutkan secara jelas dalam nash al-Qur'an maupun Hadits. Namun, memiliki dampak positif bagi masyarakat), yang di mana maslahah yang bisa di ambil dari sidang sebelum nikah tersebut, untuk memastikan kesiapan calon pengantin baik dari sisi hukum maupun sosial sebelum hendak melangsungkan pernikahan. Kemudharatan yang dapat di hindarkan dalam sidang sebelum nikah adalah memastikan kesiapan mental, emosional, dan administratif calon pengantin, sidang ini dapat mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah, serta mengurangi risiko konflik dalam rumah tangga. Namun, penting juga untuk memperhatikan keadaan calon pengantin yang mungkin kesulitan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam hal ini, Islam mengajarkan untuk memberikan keringanan dan solusi yang mempermudah, selama tidak mengorbankan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, R., & Rasto, R. (2019). Motivasi belajar sebagai determinan hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4(1), 80–88.

Anggraini, A. E. (2017). Pengaruh metode *Pictorial Riddle* yang dimodifikasi dengan pendekatan *Scientific* terhadap hasil belajar peserta didik kelas X pada materi gerak lurus di MAN 1 Lampung Tengah. *Resource Policy*, 7(1), 1–10.

Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 3(2), 333–352.

Hanafy, M. S. (2014). Konsep belajar dan pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), 66–79.

Inteni, K. (2013). Pengembangan instrumen tes objektif pilihan ganda yang diperluas berbasis web untuk mata pelajaran TIK kelas XI SMAN di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 3(5).

Irna Andriati, Z. S. (2017). Analisis keterampilan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi dalam menjelaskan materi pelajaran. *Seminar Nasional Jambore Konseling*, 3(8), 1–2.

Khomarudin, A. N., & Efriyanti, L. (2018). Pengembangan media pembelajaran *mobile learning* berbasis Android pada mata kuliah kecerdasan buatan. *Jurnal Education Studies*, 3(1), 72.

Okra, R., & Novera, Y. (2019). Pengembangan media pembelajaran digital IPA di SMP Negeri 3 Kecamatan Pangkalan. *Jurnal Education Studies*, 4(2), 121.

Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 3(2), 333.

Prihartini, Y., Buska, W., Hasnah, N., & Ds, M. R. (2019). Peran dan tugas guru dalam melaksanakan empat fungsi manajemen EMASLIM dalam pembelajaran di workshop. *Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 19(2), 79–88.

Sesmiarni, Z. (2009). Komunikasi intrapersonal (strategi mengungkap kecerdasan). *Al-Munir*, 1(2), 47–61.

Sesmiarni, Z. (2016). Model *Brain-Based Teaching* sebagai transformasi paradigma pembelajaran di perguruan tinggi. *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, 1(2), 93. https://doi.org/10.24042/tadris.v1i2.1059

Sirajuddin, D., Zuhri, D., & Sakur. (2016). Pengaruh metode *Pictorial Riddle* terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada kelas IX SMP Negeri 1 Kateman. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 1–9.

Sudrajat, A. (2008, Oktober 20). Pengertian pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. *Blog Akhmad Sudrajat*. http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode-tekniktaktik-dan-model-pembelajaran/

Umiyati, H. (2021). Populasi dan teknik sampel (Fenomena pernikahan di bawah umur masyarakat 5.0 di Kota/Kabupaten X). *Makalah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Hasanuddin.

Yuli Kwartolo. (2010). Teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 14(14), 15–22.